

PEDOMAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN 2026

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor: 071/UAJM/Rek/Kep/VI/2026

TENTANG

**PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Atma Jaya Makassar berkewajiban mewujudkan lingkungan kerja, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang aman, sehat, nyaman, serta berwawasan lingkungan bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, keadaan darurat, serta dampak lingkungan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan sistem pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan bagian dari upaya Universitas Atma Jaya Makassar dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik serta mendukung nilai-nilai Integritas, Bela Rasa, dan Unggul yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Atma Jaya Makassar;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan standar pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar, perlu menetapkan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Atma Jaya Makassar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar tentang Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Atma Jaya Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
 2. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37/YPTAJM/PER/2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2021;
 3. Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 4. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Atma Jaya Makassar.

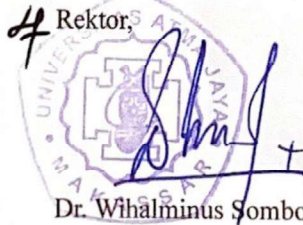
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Atma Jaya Makassar seperti terlampir;
 2. Lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 17 Juni 2026

4/ Rektor,



Dr. Wihalmirus Sombo Layuk, S.E., M.Si.

TELEPON DARURAT

PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR	: 112
HOTLINE POSKO INDUK PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR	: (0411)854444
PANGGILAN DARURAT RS. SILOAM MAKASSAR	: 1-500- 911/08118951181/(0411) 3662900
PANGGILAN DARURAT RS. STELLA MARIS MAKASSAR	: (0411)871391/08111993713 (WhatsApp)
LAYANAN DARURAT PLN KOTA MAKASSAR	: (0411)123/08122123123 (WhatsApp)
BANTUAN POLISI POLRESTABES MAKASSAR	: 110/082133669110
POLSEK TAMALATE MAKASSAR	: (0411) 868496